



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 2-K/PM.I-04/AD/I/2024

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembangyang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FREDY SANJAYA**
Pangkat, NRP : Prada, 31200126651098
Jabatan : Tabakpan-5/Ru 3/Ton III/Kipan A Yonif 144/JY
Kesatuan : Yonif 144/JY Brigif 9/GC
Tempat, tanggal lahir : Palu, 11 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang Lebong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-15/A-15/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Cakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/37/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/XI/2023, tanggal 14 November 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/2/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/2/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/2/PM.I-04/AD/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Surat tanda terima panggilan (*Relaas*) untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/XI/2023, tanggal 14 November 2023, didepan sidangyang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diuraikan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan: Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Fredy Sanjaya Prada, NRP 31200126651098 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan waktu batas desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/22/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;
 - b. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/80/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
 - c. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/147/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Danyonif 144/JY telah memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonif 144/JY Nomor R/206/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
 - b. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Danyonif 144/JY Nomor R/137/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 - c. Surat jawaban Panggilan ke-4 dari Danyonif 144/JY Nomor R/221/III/2024 tanggal 23 Maret 2024.

Bahwa Jawaban Surat Danyonif 144/JY tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dari Denpom II/1 Nomor LP-15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 1 Agustus 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj, yang menerangkan Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pengadilan sipil, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Satu bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Yonif 144/JY Bengkulu, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Fredy Sanjaya adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Yonif 144/JY sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Tabakpan-5/RU 3/Ton III/Kipan A dengan Pangkat terakhir Prada NRP 31200126651098;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Caktiselaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/37/XI/2023, tanggal 13 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Serda Redi Yanuar (Saksi-1) berangkat dari Yonif 144/JY menuju ke Stasiun Kereta Api Lubuk Linggau dengan menggunakan Travel Lintas Bengkulu-Lubuk Linggau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB tiba di Stasiun Kereta Api Lubuk Linggau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berhenti dan beristirahat di warung depan stasiun Kereta Api Lubuk Linggau;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 membeli tiket, setelah selesai membeli tiket Terdakwa dan Saksi-1 menunggu di ruangan keberangkatan, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Stasiun Kereta Api Lubuk Linggau menuju Stasiun Kertapati Palembang dalam

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prangka-menghadiah-sungai-ke-Otmil 1-05 Palembang dalam kasus THTI, posisi Terdakwa duduk di sebelah Saksi-1 kemudian pada saat di perjalanan Saksi-1 tertidur diperkirakan pada saat tiba di Stasiun Kereta Api Lahat sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi-1 terbangun melihat Terdakwa sudah tidak ada di tempat duduk semula tepatnya di sebelah Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha mencari Terdakwa di sekitar dalam Kereta Api akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan via telepon kepada Dansi Intel Yonif 144/JY a.n. Sertu Amran Ginting dan Pasi Intel Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Anom Ariyanto (staf 1 yonif 144/JY), kemudian petunjuk dari Pasi Intel a.n. Letda Inf Anom Ariyanto Saksi-1 kembali ke Kesatuan Yonif 144/JY;

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan diduga karena mental yang rendah dan tingkat disiplin yang kurang sebagai seorang Prajurit TNI;

7. Bahwa upaya yang dilakukan pihak Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kab. Lahat dan Kab. Rejang Lebong serta pihak satuan telah menghubungi keluarga Terdakwa namun tetap tidak ditemukan;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Yonif 144/JY dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun anggota Yonif 144/JY untuk memberitahukan keberadaannya dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 144/JY;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu tanggal 1 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 1 Agustus 2023 dari Denpom II/1 Bengkulu atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwamaupun kesatuan Terdakwa Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Rendi Yanuar) dan Saksi-2 (Pratu Oji Pernandes Saputra), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dengan demikian maka atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **REDI YANUAR**
Pangkat, NRP : Serda, 21200027340500
Jabatan : Danru Provost Yonif 144/JY
Kesatuan : Yonif 144/JY
Tempat, tanggal lahir : Enggano, 07 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Muhamad Fredy Sanjaya) pada bulan Desember tahun 2022 di Yonif 144/JY, setelah Saksi pindah tugas dari Kompi Senapan B Yonif 144/JY ke Kompi Markas Yonif 144/JY dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Saksi Mendapatkan perintah secara lisan dari Pasi Intel Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Anom Aryanto untuk mendampingi Terdakwa dalam rangka menghadiri sidang ke Otmil 1-05 Dalam kasus THTI;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Yonif 144/JY menuju ke stasiun Kereta Api Lubuk Linggau dengan menggunakan Travel Lintas Bengkulu-Lubuk Linggau;
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di stasiun Kereta Api Lubuk Linggau, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berhenti dan beristirahat di warung depan stasiun Kereta Api Lubuk Linggau;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 17.40 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi membeli tiket, setelah selesai membeli tiket Saksi dan Terdakwa menunggu di ruang keberangkatan;

6. Bahwa pada pukul 19.45 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari stasiun Kereta Api Lubuk Linggau menuju stasiun Kertapati Palembang, kemudian pada saat di perjalanan Saksi tertidur sedangkan Terdakwa duduk di sebelah Saksi;

7. Bahwa diperkirakan pada saat tiba di stasiun Kereta Api Lahat sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi terbagun melihat Terdakwa sudah tidak ada dari tempat duduk semula tepatnya di sebelah Saksi;

8. Bahwa setelah itu Saksi berusaha mencari Terdakwa di sekitar dalam Kereta Api akan tetapi Saksi tidak menemui Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini via telepon kepada Danki Intel Yonif 144/JY a.n. Sertu Amran Ginting dan Pasi Intel Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Anom Ariyanto (Staf 1 Yonif 144/JY), kemudian petunjuk dari Pasi Intel a.n. Letda Inf Anom Ariyanto Saksi kembali ke kesatuan Yonif 144/JY;

9. Bahwa pada saat Saksi mendampingi Terdakwa dalam rangka menghadiri sidang ke Dilmil I-04 Palembang dalam kasus ketidak hadiran tanpa izin, pada saat itu Terdakwa bukan sebagai status tahanan dan saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa tidak ada memberi tahu kepada Saksi dan tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 144/JY;

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 hingga saat ini masih belum kembali dan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan;

11. Bahwa Terdakwa dikesatuan anggota yang tidak disiplin, dikarenakan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Koamandan Satuan;

12. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan adalah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Rejang Lebong dan Kab. Lahat tempat Terdakwa melarikan diri, tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY untuk memberitahukan keberadaannya;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan Yonif 144/JY;

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 144/JY sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 144/JY sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **OJI PERNANDES SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170470620298
Jabatan : Tanyarad Ton/II Kipan A Yonif 144/JY
Kesatuan : Yonif 144/JY
Tempat,tanggal lahir : Siguntur Muda, 03 Februari 2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya pada Tahun 2021 di Yonif 144/JY pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Yonif 144/JY dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa berangkat ke Palembang untuk megikuti Sidang di Dilmil I-04 Palembang yang didampingi oleh Danru provost a.n. Serda Redi Yanuar, dengan menggunakan Travel dari Yonif 144/JY menuju Stasiun Kereta Api Lubuk Linggau;
3. Bahwadari Stasiun Lubuk Linggau menggunakan Kereta Api tujuan Kertapati Palembang, selanjutnya pada saat diperjalanan Stasiun Kereta Kab. Lahat lalu Terdakwa melarikan diri;
4. Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini via telepon kepada Dansi Intel Yonif 144/JY a.n. Sertu Amran Ginting Staf 1 Yonif 144/JY, dan Pasi Intel Yonif 144/JY a. n. Letda Inf Anom Arianto, kemudian petunjuk dari Pasi Intel a.n. Letda Inf Anom Arianto, Saksi agar kembali ke Kesatuan Yonif 144/JY;
5. Bahwa pada saat Saksi mendampingi Terdakwa meghadiri sidang ke Dilmil I-04 Palembang dalam kasus THTI, pada saat itu Terdakwa bukan status tahanan dan Saksi tidak megetahui kemana tujuan dari Terdakwa;
6. Bahwa terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan Yonif 144/JY dan status Terdakwa pada saat masih bujangan, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan sendiri;
7. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah anggota yang tidak disiplin dikarenakan Terdakwa suka berbohong, dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa belum atau tidak mendapat izin dari Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Yonif 144/JY;

9. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 144/JY adalah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Rejang Lebong dan kesatuan Yonif 144/JY berusaha menghubungi keluarga Terdakwa guna menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 144/JY sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 144/JY sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya sebagaimana penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonif 144/JY Nomor R/206/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, Panggilan ke-3 dari Danyonif 144/JY Nomor R/137/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan Panggilan ke-4 dari Danyonif 144/JY Nomor R/221/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 serta berita acara tidak ditemukan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/1.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda Rendi Yanuar) dan Saksi-2 (Pratu Oji Fernandes Saputra), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juni 2023, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidak hadirannya di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Muhammad Fredy Sanjaya Prada NRP 31200126651098 terkait dengan absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Yonif 144/JY dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 25 Maret 2024 selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Fredy Sanjaya adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Yonif 144/JY sampai dengan melakukan tindak pidanayang menjadi perkara sekarang ini menjabat Tabakpan-5/RU 3/Ton III/Kipan A dengan Pangkat terakhirPrada NRP 31200126651098;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Caktiselaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/37/XI/2023, tanggal 13 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 144/JY tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 144/JY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut selain diketahui oleh Serda Redi Yanuar (Saksi-1), diketahui juga oleh Pratu Oji Pernandes Saputra (Saksi-2);
4. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY untuk memberitahukan keberadaannya;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 144/JY;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Rejang Lebong dan Kab. Lahat, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan sehingga kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-15/A-15/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023;
7. Bahwa benar 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098 yang menyatakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan;
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 25 Maret 2024;
9. Bahwa benar sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 25 Maret 2024 adalah selama selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Satuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana tambahan tersebut setelah mempertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas prajurit.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan langsung seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang di persenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan Tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsure ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukann yaitu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Fredy Sanjaya adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonif 144/JY sampai dengan melakukan tindak pidanayang

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara sebagai berikut: Menjabat Tabakpan-5/RU 3/Ton III/Kipan A dengan

Pangkat terakhir Prada NRP 31200126651098;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Cakti selaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/37/XI/2023, tanggal 13 November 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa Terdakwa diketahui sampai dengan saat ini masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD yang menyandang pangkat di lingkungan TNI AD dan Terdakwa merupakan subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia selain itu Terdakwa juga merupakan subjek hukum dalam tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwuj dan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa

dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpaizin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsure ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidakakan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satuunsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonif 144/JY tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 144/JY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut selain diketahui oleh Serda Redi Yanuar (Saksi-1), diketahui juga oleh Pratu Oji Parnandes Saputra (Saksi-2);
2. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY untuk memberitahukan keberadaannya;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Perwira yang berwenang di Yonif 144/JY baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 144/JY;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Rejang Lebong dan Kab. Lahat, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan sehingga kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-15/A-15/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023;
5. Bahwa benar 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098 yang menyatakan bukti ketidak hadiran Terdakwa

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Terdakwa diketahui meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang sah atau dari Komandan Satuan Terdakwa, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 144/JY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang tapi dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Satuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan negeri yang menyalahkan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa benar sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 25 Maret 2024 adalah selama selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 144/JY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 25 Maret 2024 atau selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI: Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak diketahui karena sejak semula Terdakwa tidak dapat diambil keterangan dan Saksi-saksi hadir tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, dan hingga saat ini tidak kembali. Dengan demikian perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa tidak taat dengan peraturan-peraturan dinas prajurit yang diwajibkan atas dirinya sehingga mencerminkan seorang prajurit dengan mental rendah yang mengabaikan ketentuan hukum, serta Terdakwa yang sampai saat ini tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak kembali menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin kembali menjadi prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwamenambah beban satuan karena harus melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya mengakibatkan pencapaian tugas pokok satuan menjadi terhambat. Meskipun tugas terdakwa pada

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukannya dapat mengancam personel lain namun dapat mempengaruhi sistem kinerja kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap mental prajurit lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31200126651098, yang bertugas sebagai Tabakpan-5/Ru 3/Ton III/Kipan A Yonif 144/JY, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal sejak 21 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 25 Maret 2024, tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Yonif 144/JY karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098.

Bahwa karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Fredy Sanjaya**, Pratu, NRP31200126651098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 144/JY bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 a.n. Terdakwa Prada Muhammad Fredy Sanjaya NRP 31200126651098.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 2196034686077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070056110484

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 2196034686077